



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 495 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN NGANJUK**

*Dikbud*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENYERANG**

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tim Perumus Hasil Seminar-Hari Jadi Nganjuk pada tanggal 21 Agustus 1993 dapat dipertimbangkan untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk ;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa kebanggaan dikalangan masyarakat Kabupaten Nganjuk terhadap identitas Wilayah/Daerahnya, yang pada gilirannya diharapkan dapat membangkitkan semangat kerja untuk melanjutkan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk yang didasarkan pada Keputusan Tim Perumus Hasil Seminar Hari Jadi Nganjuk ;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 008 Tahun 1993 tentang Persetujuan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 271 Tahun 1993 tentang Penetapan Tim Penggali dan Perumus Hari Jadi Nganjuk.

**MEMPERHATKAN**

- Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 008 Tahun 1993 tentang Persetujuan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN NGANJUK

Pasal 1

Menetapkan Hari Jadi Nganjuk tanggal 10 April 937 M yang selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Nganjuk.

Pasal 2

Menetapkan Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk - yang pertama kali adalah tanggal 10 April 1994 dan merupakan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk yang ke 1057.

Pasal 3

Sebagai kelanjutan dari ditetapkannya tanggal 10 April - 937 M sebagai Hari Jadi Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut - pada Pasal 1 Keputusan ini, akan segera disusun Buku Sejarah Nganjuk yang didasarkan pada hasil penelitian Tim Penulis Sejarah Nganjuk yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 315 Tahun 1993.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila - dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 28 DESEMBER 1993

~~HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K~~

~~Drs. SOEPRISNO R.~~

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Sdr. Gubernur KH Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi - Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas P&K Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

5. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
  6. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
  7. Sdr. Kakan DEPDIKBUD Kab. Dati II Nganjuk ;
  8. Sdr. Kepala Dinas P&K Daerah Kab. Dati II Nganjuk ;
  9. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
  10. Sdr. Kepala Itwilkan Dati II Nganjuk ;
  11. Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kab. Dati II Nganjuk ;
  12. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
  13. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
  14. Sdr. Kepala Bagian dilingkungan Set - wilda Tk. II Nganjuk ;
  15. Sdr. Anggota Tim Pemulisan Sejarah Nganjuk.
- 

Di umumkan dalam lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2  
tanggal 28 Des<sup>r</sup> 1993 Nomor 124

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

  
Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I  
Nip. 510 041 966